

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan pertanian merupakan sumber produksi pangan pokok, baik untuk ketersediaan pangan lokal maupun jaminan kebutuhan pangan di tingkat nasional. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan akibat alih fungsi lahan sawah yang terus berlangsung. Dalam kurun waktu 5 tahun (1999–2003), neraca luas lahan sawah nasional sudah negatif 423.857 ha, akibat konversi seluas 563.159 ha sementara penambahan hanya 139.302 ha (Agus dan Irawan, 2004; Agus dan Irawan, 2006).

Menghadapi kondisi tersebut, strategi intensifikasi pertanian menjadi pilihan utama karena peluang ekstensifikasi lahan semakin terbatas. Intensifikasi yang efektif mensyaratkan ketersediaan air irigasi yang memadai dan terkelola dengan baik secara teknis.

Salah satu upaya intensifikasi yang dilakukan adalah menjamin ketersediaan air untuk pertanian, sebab tanaman pangan khususnya padi memiliki angka kebutuhan air yang tinggi. Tanaman padi sawah memerlukan 500-900 mm per musim tanam sedangkan tanaman pangan lainnya berkisar 350-800 mm per musim tanam (Doorenbos dan Kassam, 1979). Untuk pemenuhan air tidak bisa diandalkan dari hujan saja, karena hujan bersifat periodik tak tentu dan volume bervariasi, maka harus didukung oleh pasokan air dari air irigasi.

Saluran irigasi berperan penting dalam pemberian air pada tanaman padi, capaian kinerja saluran ditinjau dari tingkat efektivitas dan efisiensi saluran, lebih luas berupa jaringan irigasi. Sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan tambahan air pada areal persawahan dengan volume dan waktu yang tepat. Upaya untuk meraih tujuannya dibutuhkan sebaran yang sesuai dengan bentang sawah dan kondisi jaringan irigasi yang baik, baik ukuran dan fungsi saluran juga bangunan pendukung lainnya.

Menurut Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (2012), saluran irigasi nasional yang rusak diperkirakan mencapai 4.146.073 ha sedangkan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sepanjang tahun 2005-2011

mencapai 1.692.140 ha. Dalam kurun waktu 6 tahun pemerintah telah dapat memperbaiki saluran irigasi sekitar 40,81 %, dan estimasi hingga tahun ini, diperkirakan masih banyak irigasi-irigasi yang tidak dalam kondisi baik, salah satunya dapat juga dipedomani pada target produksi padi yang belum tercapai. Berdasarkan basis pulau, Persentase kerusakan daerah irigasi terhadap luas total daerah irigasinya, yang tertinggi adalah di Sumatera, diikuti Sulawesi pada urutan kedua dan selanjutnya Jawa berada pada urutan ketiga.

Di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, indeks kinerja irigasi masih belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu minimum 70%. Saat ini indeks kinerja irigasi Sumatera Barat baru mencapai 65%, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi dan dukungan dari semua pihak secara terkoordinasi. Agar upaya tersebut berjalan optimal, inventarisasi jaringan irigasi yang menyeluruh di setiap Daerah Irigasi (DI) menjadi langkah yang sangat mendesak. Kondisi ini semakin kritis mengingat sekitar 40 persen daerah irigasi di Kota Padang dinilai membutuhkan perbaikan akibat usia bangunan dan minimnya pemeliharaan berkala.

Upaya peningkatan kinerja irigasi tidak lepas dari peran operasional dan pemeliharaan, secara kewenangan dalam peraturan pengelolaan aset irigasi, saluran primer sampai dengan sekunder merupakan wewenang pemerintah pusat/provinsi, untuk saluran primer dan sekunder upaya operasi dan pemeliharaan secara intensif dan berkala sering dilakukan, sedangkan pengelolaan saluran tersier merupakan kewenangan kabupaten/kota yang dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan atau provinsi.

Saluran tersier yang langsung berpengaruh terhadap produksi ini sering terabaikan dan banyak juga saluran-saluran yang mengalami kerusakan namun karena keterbatasan anggaran di kabupaten/kota dan data yang tersedia, maka tindakan perbaikan saluran cukup sulit dilakukan. Ketersediaan data jaringan dan kondisi jaringan sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan dan perbaikan saluran guna meningkatkan produksi.

Menyikapi dan mengantisipasi permasalahan di atas berdasarkan amanah undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan aturan lainnya. Serta upaya untuk mendukung implementasi di daerah terhadap Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Untuk itu, Pemerintahan Kota Padang pada tahun 2021 melakukan pekerjaan pemetaan jaringan irigasi tersier untuk 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Setelah sebelumnya pada tahun 2019 dan 2020 telah melakukan pekerjaan pemetaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Nanggalo, Pauh, Lubuk Kilangan dan Kecamatan Padang Timur.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola ini adalah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi sebaran bangunan, kondisi dan kinerja jaringan irigasi tersier dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi dalam menjamin ketersediaan air di setiap daerah irigasi.

Sasaran dari pekerjaan pemetaan jaringan irigasi tersier Kota Padang ini adalah :

- a) Terinventarisirnya sebaran bangunan jaringan irigasi tersier secara detail di daerah pelayanan irigasi;
- b) Teridentifikasinya kondisi dan kinerja jaringan irigasi tersier dalam menjamin ketersediaan air irigasi ke petak sawah pertanian di daerah pelayanan irigasi;
- c) Tersedianya peta jaringan irigasi tersier dan bangunan pendukung lainnya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan pemetaan jaringan irigasi tersier Kota Padang adalah :

1. Kajian inventarisasi, identifikasi dan pemetaan jaringan irigasi tersier dengan sensus seluruh jaringan irigasi tersier yang ada di 3 (tiga) kecamatan; Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang, dengan melakukan ground truth (pengecekan kebenaran di lapangan) dan penelusuran jaringan (penelusuran jaringan) menggunakan Global Positioning System

(GPS), validasi menggunakan peta dasar rupa bumi skala 1 : 50.000, citra satelit Kota Padang dan peta tematik dan data pendukung lainnya.

2. Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan untuk 3 (tiga) Kecamatan (Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung) di Kota Padang dengan tingkat ketelitian 1 : 5000 dan bangunan saluran/aset pendukung lainnya.

